



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
 - c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- Mengingat :
- 1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
14. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
15. Pelapor (*whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
16. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
17. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistleblower*).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola pelaporan pelanggaran;

- b. memberikan pedoman bagi Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah :

- a. mewujudkan penanganan pengaduan *whistleblowing* secara baik dan professional;
- b. menciptakan sistem pengelolaan *whistleblowing* yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar Perangkat Daerah;
- c. mengurangi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. memanfaatkan *whistleblowing* sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diproses melalui *whistleblowing system* merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistleblower*) meliputi:
 - a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
 - c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - d. pelanggaran terhadap standar pelayanan;

BAB III
HAK-HAK PELAPOR

Pasal 5

Hak pelapor (*whistleblower*), antara lain:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- f. mendapat nasihat hukum; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

UPP

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dibentuk UPP yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat
 - b. Sekretaris : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Anggota : 1. Unsur Auditor
2. Unsur P2UPD
3. Unsur Sekretariat
- (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 - c. melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Perangkat Daerah;
 - d. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan disertai dengan rekomendasi;

- e. Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Bupati.;
- f. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistleblower*) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Sarana Pelaporan Pelanggaran

Pasal 7

- (1) UPP menetapkan dan mempublikasikan tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran melalui:
 - a. langsung melalui UPP;
 - b. tidak langsung melalui:
 - 1. surat;
 - 2. faksimile;
 - 3. kotak pengaduan;
 - 4. surat elektronik (email); dan/atau
 - 5. Aplikasi WBS.
 - c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP.
- (2) Tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan ke seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelanggaran yang dicatat oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. penyimpangan kasus yang dilaporkan;
 - b. tempat kasus tersebut terjadi;

- c. waktu kasus terjadi;
 - d. subjek pelaku dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian, dan
 - e. kronologis terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Pelaporan pelanggaran selain harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung yang memadai.
- (3) Jika materi pelaporan pelanggaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat

Penelaahan

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelanggaran yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya ditelaah oleh Pengelola untuk diidentifikasi permasalahannya dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. merumuskan inti permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - c. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
 - d. menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi penanganan selanjutnya kepada Inspektur yang terkait dengan substansi pengaduan

Pasal 10

Inspektur menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya dengan kriteria:

- a. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi dan tidak diproses lebih lanjut;
- b. pelaporan pelanggaran yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi, dan

- c. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Kelima

Penanganan Tindak Lanjut

Pasal 11

- (1) Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi/audit dengan tujuan tertentu dilakukan oleh Tim Auditor Khusus yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (2) Jika Tim Auditor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki benturan kepentingan atau Inspektur memiliki pertimbangan lain, maka Inspektur dapat menugaskan Tim Auditor lainnya.
- (3) Pelaksanaan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan surat tugas dari Inspektorat mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku.

Pasal 12

Rekomendasi hasil audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa :

- a. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyerahan kepada aparat penegak hukum apabila unsur yang diadukan terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan
- d. pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor kepada atasan langsung, jika ternyata pelaporan pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti yang memadai.

Bagian Keenam
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Tim Audit Khusus menyampaikan perkembangan dan laporan penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran kepada Inspektur.
- (2) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Pengelola menginformasikan perkembangan atau status penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran berdasarkan laporan Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan pelaporan pelanggaran secara periodik sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemantauan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada instansi yang menangani;
 - b. pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan surat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi :
 - a. status dalam proses jika masih dalam penanganan oleh Tim audit Khusus;
 - b. status selesai, jika penanganan pelaporan telah selesai dilaksanakan oleh Tim Audit Khusus, dan telah diputuskan tindak lanjutnya oleh Bupati berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Inspektur sesuai hasil audit.
- (4) Tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:

- a. jika aduan pelaporan benar terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Terlapor dapat dijatuhisanksi sesuai dengan ketentuan dan/atau pengembalian kerugian negara dan/atau melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum;
- b. jika ternyata pelaporan pelanggaran tidak terbukti, wajib dilakukan pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 15

Status penanganan pelaporan pelanggaran yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dimasukkan ke dalam status "selesai".

Bagian Ketujuh

Pengarsipan

Pasal 16

- (1) Berkas penanganan pelaporan pelanggaran disimpan oleh Pengelola di tempat yang aman dengan diklasifikasikan jenis pelaporan dan Perangkat Daerah terlapor, serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara arsip dan tata naskah dinas.
- (2) Arsip aduan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan petugas pengelola, beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bagian Kedelapan

Permintaan Informasi

Pasal 17

- (1) Informasi tentang penanganan pelaporan pelanggaran yang dapat diinformasikan kepada publik hanya berupa informasi tentang status dan statistik penanganan aduan pelaporan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.

- (2) Dalam hal terdapat permintaan informasi tentang penanganan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Bagian Kesatu

Perlindungan Pelapor

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pelaporan pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - memberikan perlindungan hukum; dan
 - memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.
- (3) Pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Instansi/pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyidikan dan persidangan

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor pelanggaran melalui *whistleblowing system*, Inspektorat dalam mempublikasikan mekanisme pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :
- membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
 - menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
 - menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
 - menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;

- e. menginformasikan kepada pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor, dan
 - f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas pelapor, misalnya nama samaran (username), kata sandi serta nomor registrasi pelapor.
- (2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah terlapor, dan urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip dan tata naskah dinas yang berlaku.
- (3) Perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 20

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat/pegawai yang terlapor terbukti tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, Atasan Langsung dari terlapor melakukan pemulihan nama baik terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 66

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

